

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana atau kejahatan merupakan suatu persoalan yang tidak terhindarkan dari kehidupan masyarakat, semakin padatnya penduduk disuatu wilayah dengan berbagai macam suku, bangsa dan ras, serta semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat yang tidak diimbangi dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka hal tersebut dapat membuat seseorang melakukan tindakan kejahatan, misalnya untuk memenuhi kebutuhan akan makan saja, seseorang dapat saja melakukan tindakan kejahatan pencurian, jambret, dan lain sebagainya.¹

Tindakan pidana atau kejahatan di dalam kehidupan masyarakat semakin berkembang terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis serta terorganisir dengan baik dengan modus operandi yang semakin beragam pula, sehingga membawa konsekuensi bagi aparat penegak hukum harus bekerja ekstra keras, tegas dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi, termasuk juga dalam hal kasus-kasus tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika

¹ Sandi Yoeda, M, *Tindak Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*, Surabaya, Universitas Jember, 2015 hlm.1

perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja apalagi bila direncanakan terlebih dahulu, maka akibat hukum atau sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa unsur-unsur pemberat, yaitu direncanakan terlebih dahulu.²

Pembunuhan merupakan salah bentuk dari kejahatan terhadap nyawa seseorang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya dibaca KUHP), mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Pasal 338 menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Salah satu kasus tindak pidana pembunuhan yang ditangani oleh Polsek Sungkai Selatan adalah kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Wagiran Bin Lasni terhadap Rantika Anggraeni Binti Ismiranto yang terjadi pada tanggal 30 September 2018 di Areal Perkebunan Tebu PTPN VII Rayon I Apdeling 3 Petak 086 Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/100/XII/RES-LU/ SEK-KAI SELATAN, tanggal 05 Desember 2018.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisa Faktor-

² *Ibid*, hlm. 3

Faktor Penyebab Terjadinya Persangkaan Tindak Pidana Pembunuhan” (Laporan Polisi Nomor : LP/100/XII/RES-LU/ SEK-KAI SELATAN)

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan seseorang melakukan persangkaan tindak pidana pembunuhan Laporan Polisi Nomor : LP/100/XII/RES-LU/SEK-KAI Selatan?
- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam melakukan penyidikan persangkaan tindak pidana pembunuhan Laporan Polisi Nomor : LP/100/XII/RES-LU/SEK-KAI Selatan?

1.2.2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah ruang lingkup hukum pidana, khususnya mengenai persangkaan tindak pidana pembunuhan.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan persangkaan tindak pidana pembunuhan Laporan Polisi Nomor : LP/100/XII/RES-LU/SEK-KAI Selatan.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melakukan penyidikan persangkaan tindak pidana pembunuhan Laporan Polisi Nomor : LP/100/XII/RES-LU/SEK-KAI Selatan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a.

S

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan rujukan bagi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana.

b.

S

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti dan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk meraih gelar sarjana hukum.

1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun kedalam V (Lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya, pengertian tindak pidana pembunuhan dan macam-macamnya, faktor-faktor penyebab melakukan tindak kejahatan serta fungsi hukum acara pidana.

BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari metode pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA, terdiri dari gambaran umum objek penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan persangkaan tindak pidana pembunuhan Laporan Polisi Nomor LP/100/XII/RES-LU/SEK-KAI Selatan dan faktor penghambat dalam melakukan penyidikan persangkaan tindak pidana pembunuhan Laporan Polisi Nomor LP/100/XII/RES-LU/SEK-KAI Selatan.

BAB V PENUTUP, terdiri dari simpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA, yaitu daftar bahan-bahan kepustakaan yang dipergunakan dalam penelitian ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, berkas-berkas yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian.